



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

JALAN P. SURIAATMADJA NO. 8 SUMEDANG TELP. 201229 - 207335 - 205525
PES 190 DAN 191

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/04/KEP.PIMP DPRD/2002
lampiran : 1 (satu) Berkas.

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN SUMEDANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membahas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2001 secara teliti, cermat dan mendalam, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a diatas, pembentukan Panitia Khusus DPRD perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah .
- Memperhatikan** :
- 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumedang
 - 2. Surat Bupati Sumedang Nomor 050/370/Bap tanggal 21 Februari 2002 perihal Permohonan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2001;
 - 3. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Sumedang tanggal 28 Februari 2002 jo. Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang tanggal 18 Maret 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka membahas Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2001 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, bertugas :
- a. Membahas secara teliti, cermat dan mendalam materi Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2001 ;
 - b. Melaksanakan tugas mulai tanggal 1 April s/d 11 April 2002 selama 11 (sebelas) hari kerja ;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembahasan kepada DPRD Kabupaten Sumedang pada Rapat Paripurna tanggal 18 April 2002.
- KETIGA** : Menunjuk Sekretaris DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang sebagai unsur penunjang Panitia Khusus DPRD sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUMEDANG
pada tanggal : 26 Maret 2002

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,



Drs. H. OSIN HERLIANTO

SALINAN :

Yth. Sdr. Bupati Sumedang
